



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/  
Kota  
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  
Daerah  
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### B. Gambaran Umum

Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin dilaksanakan setiap triwulan dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin agar suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaporkan dalam suatu Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan keluaran yang direncanakan beserta keterserapan anggaran.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Terlaksananya evaluasi kinerja dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah,
2. Untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta menyusun alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut,
3. Tersampainya informasi kepada PD/instansi lain secara langsung.

#### D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala

Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), serta Tim Pelaksana Kegiatan.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 12.733.920,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680317 199303 1 007